



# **BUPATI SAMOSIR**

## **PROVINSI SUMATERA UTARA KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**

**NOMOR 79 TAHUN 2024  
TENTANG**

### **PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 325 TAHUN 2021 TENTANG PENGESAHAN PENGURUS FORUM KOMUNIKASI KRISTEN DAN KATOLIK SAMOSIR PERIODE 2021-2024**

#### **BUPATI SAMOSIR,**

- Membaca** : Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Samosir Nomor : B-316/kk.02.23/1-b/BA.01.1/03/2024 tanggal 07 Maret 2024 perihal Permohonan Pergantian SK Pengurus FK3S.
- Menimbang** : a. bahwa untuk mendorong kerukunan kehidupan beragama antar Umat Kristen dan Katolik dan sebagai wadah pelaksanaan kegiatan-kegiatan keagamaan yang bersifat Oikumene di Kabupaten Samosir perlu dibentuk Forum Komunikasi Kristen dan Katolik (FK3-Samosir);
- b. bahwa dengan adanya surat pengunduran diri An. RP. Maseo Sitepu, OFM. Cap sebagai Ketua FK3S, untuk kelancaran program Kerja dan kegiatan FK3S maka perlu dibentuk Kepengurusan (Ketua) FK3S yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Bupati Samosir Nomor 325 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengurus Forum Komunikasi Kristen dan Katolik Periode 2021-2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 67 Seri A Nomor 6);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 100 Seri A Nomor 60);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Bupati Samosir Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 39 Seri F Nomor 714);
8. Peraturan Bupati Samosir Nomor 95 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 101 Seri F Nomor 863);
9. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Bupati Samosir Nomor 325 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengurus Forum Komunikasi Kristen dan Katolik Samosir Periode 2021-2024.
- KEDUA** : Perubahan Kedua Atas Lampiran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut Ketua Umum atas nama **RP. Maseo Sitepu, OFM.Cap** diubah menjadi atas nama **RP. Elio Sihombing, OFM.Cap**.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 20 maret 2024

**BUPATI SAMOSIR,**



**VANDIKO T. GULTOM**

**Keputusan ini disampaikan kepada :**

1. Pimpinan Organisasi Keagamaan se-Kabupaten Samosir.
2. Pimpinan Denominasi Gereja Kristen se-Kabupaten Samosir.
3. Pimpinan Gereja Katolik Kabupaten Samosir.
4. Kadis, Ka. Badan/Kakan se-Kabupaten Samosir.
5. Kakan Kementerian Agama Kabupaten Samosir.
6. Para Camat se-Kabupaten Samosir.
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.